



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

HERMANTO, laki-laki, lahir di Muaro Pijoan pada tanggal 20 Mei 1980, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, beralamat di Muaro Pijoan RT.07 RW.03 Kelurahan Muaro Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dibawah register Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Snt. tanggal 18 Mei 2020 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan WIRA HADI KUSUMA yang saat ini ingin mengikuti seleksi penerimaan TNI AD TA 2020;
- Bahwa dikarenakan orang tua WIRA HADI KUSUMA tersebut telah meninggal dunia maka oleh karena WIRA HADI KUSUMA saat ini sedang mengikuti tes penerimaan TNI AD TA 2020 maka perlu ada wali ;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari WIRA HADI KUSUMA ;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus berbagai kepentingan WIRA HADI KUSUMA yang berhubungan dengan diadakannya seleksi penerimaan TNI AD TA 2020 yang ada di Jambi, maka perlu adanya penetapan wali dari Pengadilan Negeri yang menyatakan hal tersebut;
- Bahwa untuk keperluan itu tentunya memerlukan suatu Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan Pemohon yang bernama **HERMANTO** sebagai wali dari WIRA HADI KUSUMA ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon ini, Pemohon juga akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi pada persidangan yang akan datang ;
- Bahwa berdasarkan uraian – uraian yang Pemohon kemukakan diatas, kiranya Bapak / Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya memberikan suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan kepada Pemohon bernama **HERMANTO** sebagai wali dari WIRA HADI KUSUMA, Jenis Kelamin : Laki – Laki, Lahir di : Muaro Pijoan , pada tanggal 29 – 09 – 2001;
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah No.053/53/I/2008 tanggal 11 Januari 2008, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi dengan tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah antara Sulaiman dan Choiria, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi dengan tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Ketua RT 07/03 Desa Muaro Pijoan No.05/V/MP/2020 tanggal 12 Mei 2020, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi dengan tanda P-3;
4. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga No. 1505011507130001, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi dengan tanda P-4;
5. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Hermanto, NIK 1505012005800004, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi dengan tanda P-5;
6. Fotocopy dari copy yang dilegalisir Kutipan Akta Kematian Nomor.10/SKM/MP/V/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muaro Pijoan atas nama Sulaiman, meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2007, telah diberi materai cukup dan diberi dengan tanda P-6;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi **Ayu Rudhiati**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi dan Pemohon menikah sejak tahun 2008;
- Bahwa Wira Hadi Kusuma merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa saksi mengenal Wira Hadi Kusuma sejak menikah dengan Pemohon pada tahun 2008;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) saudara kandung dan Wira Hadi Kusuma merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Wira Hadi Kusuma beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Wira Hadi Kusuma merupakan anak dari orang tuanya bernama Sulaiman dan Choiria;
- Bahwa ayah Pemohon dan Wira Hadi Kusuma telah meninggal pada tanggal 21 Februari 2007, sementara ibu Pemohon dan Wira Hadi Kusuma masih hidup sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus berbagai kepentingan WIRA HADI KUSUMA yang berhubungan dengan diadakannya seleksi penerimaan TNI AD TA 2020 yang ada di Jambi, maka perlu adanya penetapan wali dari Pengadilan Negeri yang menyatakan hal tersebut;
- Bahwa Pemohon tinggal di Muaro Pijoan RT.07 RW.03 Kelurahan Muaro Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Wira Hadi Kusuma tinggal di Palembang, namun masih masuk dalam kartu keluarga Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. Saksi **Neneng Hasanah**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Wira Hadi Kusuma;
- Bahwa saksi merupakan sepupu dari Pemohon dan Wira Hadi Kusuma;
- Bahwa ibu saksi dan ibu Pemohon merupakan saudara kandung;
- Bahwa Wira Hadi Kusuma merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) saudara kandung dan Wira Hadi Kusuma merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Wira Hadi Kusuma beragama Islam;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Wira Hadi Kusuma merupakan anak dari orang tuanya bernama Sulaiman dan Choiria;
- Bahwa ayah Pemohon dan Wira Hadi Kusuma telah meninggal pada tanggal 21 Februari 2007, sementara ibu Pemohon dan Wira Hadi Kusuma masih hidup sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus berbagai kepentingan WIRA HADI KUSUMA yang berhubungan dengan diadakannya seleksi penerimaan TNI AD TA 2020 yang ada di Jambi, maka perlu adanya penetapan wali dari Pengadilan Negeri yang menyatakan hal tersebut;
- Bahwa Pemohon tinggal di Muaro Pijoan RT.07 RW.03 Kelurahan Muaro Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Wira Hadi Kusuma tinggal di Palembang, namun masih masuk dalam kartu keluarga Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari WIRA HADI KUSUMA;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, setiap anak yang belum dewasa yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian (*vide*, Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 229, 330, 345 dan 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Dengan demikian, pihak-pihak yang berada di bawah perwalian adalah:

1. anak-anak yang orang tuanya dibebaskan/dipecat dari kekuasaan orang tua (*vide*, Pasal 319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 49 Undang-

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan).

2. anak-anak yang orang tuanya bercerai.
3. anak-anak yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia.
4. anak luar kawin (*vide*, Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Menimbang, bahwa selanjutnya, Kitab Undang-undang Hukum Perdata sendiri mengenal 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:

1. Perwalian berdasarkan undang-undang, yaitu perwalian yang timbul dari hukum, seperti dalam hal salah seorang suami/istri meninggal dunia, maka suami/istri yang hidup lebih lama dem i hukum menjadi wali atas anak-anaknya yang belum dewasa (*vide*, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
2. Perwalian karena ditunjuk oleh undang-undang (*wali datief*), yaitu dalam hal dimana tidak terdapat perwalian demi hukum maka Pengadilan mengangkat seorang wali bagi anak yang belum dewasa, yang tidak di bawah kekuasaan orang tua (*vide*, Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
3. Perwalian atas penunjukan salah seorang dari kedua orang tuanya, yaitu pengangkatan wali yang dilakukan melalui surat wasiat dan karenanya disebut wali testamentir (*vide*, Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan)

(bandingkan dengan pendapat J.Satrio dalam buku “Asas-Asas Hukum Perdata”, Cetakan Ke-II, Purwokerto: Cetakan Sendiri, 1989, halaman 110 sampai dengan 112)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi Ayu Rudhiati dan saksi Neneng Hasanah, terbukti bahwa Pemohon dan WIRA HADI KUSUMA adalah anak kandung dari kedua orang tuanya yang bernama Sulaiman dan Choiria. Oleh karena itu, Pemohon jelas merupakan saudara kandung WIRA HADI KUSUMA;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan bukti P-6 dan keterangan saksi Ayu Rudhiati dan saksi Neneng Hasanah, terbukti pula bahwa ayah Pemohon dan WIRA HADI KUSUMA bernama Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2007, sementara ibu Pemohon dan Wira Hadi Kusuma masih hidup sampai saat ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan jenis perwalian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas, permohonan perwalian yang diajukan Pemohon bukan Perwalian berdasarkan undang-undang, oleh karena Pemohon terbukti bukan salah satu orang tua WIRA HADI KUSUMA yang hidup lebih lama. Demikian pula, permohonan perwalian yang diajukan Pemohon bukan Perwalian atas penunjukan salah seorang dari kedua orang tuanya oleh karena permohonan pemohon tidak dilakukan melalui surat wasiat. Dengan demikian, permohonan perwalian yang diajukan pemohon jelas merupakan jenis Perwalian karena ditunjuk oleh undang-undang (*wali datief*) dimana Pengadilan mengangkat seorang wali bagi anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, yang menjadi permasalahan adalah ***“apakah Pengadilan Negeri Sengeti berwenang mengangkat Pemohon sebagai wali bagi saudara kandung Pemohon bernama WIRA HADI KUSUMA?”***

Menimbang, bahwa Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang telah menentukan bahwa *“Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda.”*

Menimbang, bahwa namun demikian, terdapat ketentuan lain yang mengatur secara khusus terkait kewenangan mengadili perwalian tersebut. Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mengatur bahwa *“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan....dst”*. Dalam penjelasan ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa *“Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:..17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; 18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya:..”*

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas, Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa "*Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan. Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa turunan dari ketentuan tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, kemudian menegaskan bahwa pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi lainnya (*vide*, Pasal 1 butir 7 *jo.* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa dengan demikian, berlakulah asas *Lex specialis derogat legi generalis*, yaitu aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum (Lihat pendapat Bagir Manan dalam buku "*Hukum Positif Indonesia*", Yogyakarta, 2004, halaman 58). Dalam perkara permohonan ini, ketentuan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama maupun Undang-Undang tentang Perlindungan Anak beserta turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, sebagai aturan yang bersifat khusus akan mengesampingkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai aturan yang bersifat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan saksi Ayu Rudhiati dan saksi Neneng Hasanah, terbukti bahwa Pemohon maupun WIRA HADI KUSUMA beragama Islam, sehingga Hakim berpendirian bahwa pengadilan yang berwenang untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari WIRA HADI KUSUMA adalah Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Sengeti harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili permohonan pemohon maka kepada pihak Pemohon akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar penetapan;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Sengeti tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara permohonan pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, oleh Gabriel Lase, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sengeti, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H.

Gabriel Lase, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran PNBPNP : Rp 30.000

ATK : Rp 75.000

Materai : Rp 6.000

Redaksi : Rp 10.000

Jumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)